



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Abdi bin Muhran, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sungai Telan Kecil No. 01RT. 007 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, Desa Sungai Telan Kecil, Tabunganen, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan domisi elektronik di norlaila.app2204@gmail.com disebut **Pemohon I**;

Nor Mahillah binti Sahrani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sungai Telan Kecil No. 01RT. 007 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, Desa Sungai Telan Kecil, Tabunganen, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan domisi elektronik di norlaila.app2204@gmail.com disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Hlm. **1** dari **5**
Penetapan 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Nor Laila binti Abdi**
Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala, 22 April 2004, umur 17 tahun
07 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/ sederajat
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Sungai Telan Kecil No. 01RT. 007
Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito
Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : **Muhammad Riski Ramadhani bin Hamidan**
Tempat dan tanggal lahir : Tabunganen, 12 April 2000, umur 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/ sederajat
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Desa Tabunganen Pemurus RT. 011
Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito
Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tabunganen** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tabunganen** Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : **B-234/KUA.17.10.06/PW.01/10/2021, tertanggal 26 Oktober 2021,** disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah

Hlm. 2 dari 5
Penetapan 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Tabunganen tertanggal 27 Oktober 2021;

7. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon sudah melakukan konseling oleh Tenaga Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ije Jela Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : 463/025/PUSPAGA/2021 tertanggal 03 Nopember 2021;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 5
Penetapan 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Nor Laila binti Abdi** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Muhammad Riski Ramadhani bin Hamidan**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan sebab tidak hadirnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara dalam relaas panggilan:

- Nomor: 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 4 November 2021;
- Nomor: 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 16 November 2021;

Bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini sudah masuk dalam tahap proses, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 5
Penetapan 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para pihak melalui Simtem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Hlm. 5 dari 5

Penetapan 237/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)